
PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA LANGKO DALAM PEMBUATAN
LEGALITAS PRODUK JAJANAN RINGAN

Yusril Ilhamdani¹, Baiq Kirana Putri Rahmadani², Hawari Herlina³, Ali Assegaf⁴, Raden Roro Wulandari⁵, Aluh Fatimah Nadya Febriyanti⁶, Baiq Apna Askuri Ningsih⁷, I Dewa Gede Purna Yasa³, Dini Istiayu Lestari⁸, Wanda Matari Sukma⁸

¹*Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Mataram, Mataram*

²*Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, Mataram*

³*Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram*

⁴*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Mataram*

⁵*Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Mataram*

⁶*Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mataram, Mataram*

⁷*Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, Mataram*

⁸*Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, Mataram*

⁹*Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Mataram*

Informasi artikel

Korespondensi : yusril@unram.ac.id

Tanggal Publikasi : 30 Agustus 2023

DOI : <https://doi.org/10.29303/wicara.v1i4.3362>

ABSTRAK

This study presents the findings of a community service program conducted in Langko Village with the goal of improving UMKM through product legality initiatives. Our 45-day intervention aimed to alleviate the difficulties faced by UMKM owners in the Langko Lauq and Langko Bat hamlets. In collaboration with the PLUT, the program included the creation of compliant product labels as well as the acquisition of NIB and SPP-IRT. Targeted socialization efforts also emphasized the importance of product legality and included expert-led sessions on financial literacy and digital marketing. Our intervention resulted in a remarkable transformation of the UMKM landscape of Langko Village. UMKM owners successfully obtained product legality documentation through streamlined procedures and expert guidance, fostering consumer trust and expanding market reach. Participants responded positively to the socialization efforts, which promoted informed decision-making and business diversification. Finally, the community service program demonstrated the tangible benefits of providing UMKM owners with legal recognition and comprehensive knowledge. The integration of product legality and strategic socialization can serve as a model for fostering long-term economic growth in rural communities. This research illuminates the potential of collaborative initiatives to boost local entrepreneurship.

Keywords: KKN, UMKM, product legality

ABSTRAK

Artikel ini memaparkan hasil dari program KKN yang dilaksanakan di Desa Langko yang berfokus pada peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui inisiatif legalitas produk. Dengan durasi 45 hari, intervensi kami bertujuan untuk meringankan tantangan yang dihadapi para pemilik UMKM di dusun Langko Lauq dan dusun Langko Bat. Program tersebut meliputi pembuatan label produk yang sesuai dan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Produksi pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) bekerja sama dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Selain itu, upaya sosialisasi yang ditargetkan menggarisbawahi pentingnya legalitas produk dan mencakup sesi yang dipimpin pakar tentang literasi keuangan dan pemasaran digital. Hasil intervensi kami mengungkapkan transformasi yang luar biasa dalam lanskap UMKM Desa Langko. Melalui prosedur yang disederhanakan dan panduan ahli, pemilik UMKM berhasil memperoleh dokumentasi legalitas produk, menumbuhkan kepercayaan konsumen dan memperluas jangkauan pasar. Upaya sosialisasi bergema dengan peserta, yang dapat mempromosikan pengambilan keputusan yang tepat dan diversifikasi bisnis. Dapat disimpulkan bahwa, program pengabdian kepada masyarakat menunjukkan manfaat nyata dari pemberdayaan pemilik UMKM dengan pengakuan hukum dan pengetahuan yang komprehensif. Integrasi legalitas produk dan sosialisasi strategis dapat menjadi cetak biru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masyarakat pedesaan. Artikel ini menyoroti potensi inisiatif kolaboratif untuk mengangkat kewirausahaan lokal.

Kata kunci: KKN, UMKM, legalitas produk

PENDAHULUAN

Dalam konteks lanskap masyarakat yang lebih luas, Desa Langko berdiri sebagai representasi masyarakat pedesaan. Terdiri dari enam dusun yang berbeda, Desa Langko merangkul baik tantangan maupun peluang yang melekat pada kehidupan pedesaan. Inti dari dinamika Langko menjadi lebih jelas saat kita menggali pengalaman berbeda dari tiga dusun spesifik: dusun Sangiang, dusun Langko Lauq, dan dusun Langko Bat. Masing-masing dusun ini mempertahankan identitas yang unik dan berkontribusi pada desa dari beraneka segi. Fokus kami pada ketiga dusun ini berasal dari arahan kepala desa langsung, yang menyadari masalah mendesak yang dihadapi oleh masyarakat di dalamnya. Isu-isu ini selaras dengan tema KKN kami, 'Desa Preneur', yang menggarisbawahi transformasi masyarakat pedesaan menjadi pusat kewirausahaan.

Sangiang, Langko Lauq, dan Langko Bat masing-masing menampung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang mana mencerminkan aspirasi ekonomi warga desa. Namun, ada permasalahan yang mengikat para pemilik UMKM ini, yakni persoalan legalitas produknya. Observasi kami yang dilakukan secara menyeluruh mengungkapkan bahwa banyak pemilik UMKM kurang memahami peran penting yang dimainkan oleh legalitas produk dalam operasi bisnis mereka. Pengamatan kami menemukan fakta yang mana, terdapat informasi yang salah dan membingungkan masyarakat meliputi pemahaman tentang legalisasi produk. Kesalahpahaman yang berlaku menyebut bahwa proses tersebut sulit dan rumit, yang kemudian berkontribusi pada ketakutan di kalangan pemilik UMKM. Selain

itu, sejumlah besar pengusaha di dusun ini tidak mengetahui prosedur yang tepat untuk melegitimasi produk mereka.

Menyikapi tantangan tersebut, tim KKN Universitas Mataram mengambil peran proaktif dalam membantu warga desa dalam melegalkan produknya. Berkolaborasi erat dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), upaya kami mencakup penyediaan sumber daya vital bagi komunitas UMKM. Ini termasuk memfasilitasi perolehan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan SPP-IRT (Sertifikat Produksi pangan Industri Rumah Tangga) tanpa pemungutan biaya apapun kepada badan UMKM yang memenuhi syarat yang beroperasi di desa.

Tujuan yang mendasari upaya ini melampaui formalitas prosedural KKN belaka. Dengan mengangkat isu legalitas produk, kami ingin membuka pandangan baru pertumbuhan sektor UMKM di dusun tersebut. Setelah dilengkapi dengan izin hukum yang diperlukan, pemilik UMKM dapat dengan percaya diri memperluas cakrawala penjualan mereka, memanfaatkan pasar regional yang sebelumnya tidak dapat diakses karena ketidakjelasan hukum.

Selain itu, implikasinya meluas ke ranah digital, di mana pemilik UMKM dapat membangun kehadiran online tanpa menimbulkan kekhawatiran konsumen tentang legitimasi produk mereka. Dengan meniadakan penghalang ini, kami membayangkan lanskap di mana wirausahawan dapat berkembang tanpa hambatan yang tidak perlu.

Aspirasi kami mencakup transformasi dua kali lipat. Terutama, kami mengantisipasi perubahan paradigma dalam kesadaran publik, di mana pentingnya legalitas produk dalam ranah pemasaran dipahami dan diinternalisasi. Kami percaya bahwa pencerahan masyarakat ini kelak akan mengkatalisasi kemajuan Langko untuk menjadi ekosistem kewirausahaan yang berkembang.

Selain itu, karena produk dari Desa Langko mendapatkan pengakuan hukum, kami membayangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi penduduk desa. Legitimasi yang baru ditemukan ini berfungsi sebagai landasan untuk memperluas bisnis, menarik investor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masyarakat.

METODE KEGIATAN

Kegiatan penelitian dan pelibatan masyarakat ini berlangsung selama 45 hari kerja, dimulai dari tanggal 20 Juni hingga puncaknya pada tanggal 12 Agustus. Kegiatan ini dilakukan di lingkungan Desa Langko yang menjadi titik fokus penelitian kami.

Upaya kami diarahkan untuk membantu dua UMKM yang berbeda di Desa Langko. Secara khusus bantuan kami berikan kepada Inaq Minram yang berlokasi di dusun Langko Lauq, dan Inaq Marianah yang berlokasi di dusun Langko Bat.

Di dusun Langko Lauq, UMKM milik Inaq Minram adalah penerima manfaat dari usaha kami. Secara bersamaan, bantuan kami berikan kepada UMKM yang dioperasikan oleh Inaq Marianah di lingkungan dusun Langko Bat.

Untuk memfasilitasi intervensi yang sistematis dan efektif, pendekatan kami mengikuti urutan yang terdefinisi dengan baik. Tahapan awal melibatkan

identifikasi tantangan yang dihadapi oleh entitas UMKM yang ditargetkan. Hal ini dilakukan melalui survei pra-kegiatan, yang dilakukan sebelum kami terjun ke lokasi KKN.

Keterlibatan kami dengan pemerintah Desa Langko membawa kami ke UMKM Inaq Minram, sebuah keputusan yang diinformasikan oleh bimbingan staf desa kepada kami. Kami melakukan diskusi dengan Inaq Minram, yang kemudian mengungkapkan bahwa tidak adanya legalitas produk resmi untuk produk jualan milik Inaq Minram. Masalah ini kami temukan lagi saat kami menelusuri kondisi UMKM Inaq Marianah di Dusun Langko Bat.

Untuk mencari solusi, kami bekerja sama dengan PLUT, mitra penting dalam inisiatif kami. Bimbingan PLUT sangat berharga dalam mengarungi seluk-beluk legalitas produk. Kerja sama ini menghasilkan legalisasi produk milik kedua UMKM tersebut.

Solusi yang diberikan PLUT antara lain penerbitan NIB dan SPP-IRT. NIB adalah persyaratan untuk formalisasi rumah produksi, sedangkan SPP-IRT memainkan peran penting dalam legalisasi setiap produk di dalam rumah produksi tersebut. Keahlian PLUT diperluas untuk membimbing kami dalam proses membimbing pemilik UMKM melalui perjalanan legalisasi produk.

Mengikuti arahan PLUT, kami melakukan dua inisiatif utama. Pertama, pembuatan label produk yang sesuai dilakukan sesuai dengan mandat hukum yang berlaku. Selanjutnya, kami menyusun label dan dokumen terkait lainnya, mengirimkannya ke PLUT untuk memfasilitasi akuisisi NIB dan SPP-IRT.

Saat kami menyelesaikan formalisasi produk untuk kedua pemilik UMKM tersebut, muncul kesadaran bahwa dampak kami dapat diperluas. Pelajaran yang dipetik dan wawasan yang didapat mendorong kami untuk memulai upaya tambahan yang bertujuan mendorong perubahan di seluruh komunitas. Oleh karena itu, kami mengidentifikasi perlunya upaya sosialisasi yang komprehensif yang difokuskan untuk menjelaskan pentingnya legalitas produk di masyarakat Desa Langko.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bimbingan yang diterima dari PLUT memainkan peran penting dalam menyusun upaya kami untuk melegalkan produk UMKM. Langkah awal melibatkan pembuatan label yang berbeda untuk setiap produk yang ditargetkan untuk legalisasi. Label-label ini harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, memastikan transparansi dan representasi yang akurat dari atribut produk.



Gambar 1. Diskusi terkait Pembuatan PIRT



Gambar 2. Proses pembuatan PIRT dan NIB

Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan proses wawancara mendalam dengan masing-masing pemilik UMKM. Wawancara ini memberikan wawasan berharga tentang berbagai aspek produk, termasuk berat bersih, komposisi, nama bahan, merek, dan alergen. Pengumpulan data yang komprehensif ini memastikan bahwa label merangkum esensi produk sesuai dengan persyaratan peraturan.



Gambar 3. Wawancara bersama UMKM

(inaq (mariana))



Gambar 4. Wawancara bersama

(inaq minram)

Puncak dari proses ini adalah mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemilik UMKM. Dokumen-dokumen ini kemudian diserahkan ke PLUT untuk ditinjau dan selanjutnya diterbitkan NIB dan SPP-IRT. Khususnya, efisiensi proses ditegaskan oleh waktu penyelesaian yang cepat, dengan dokumen legalitas disiapkan dalam waktu kurang dari 24 jam.

Aspek kunci dari inisiatif kami melampaui bidang formalitas prosedural. Menyadari perlunya menyebarkan kesadaran tentang pentingnya legalitas produk, kami mengatur serangkaian acara sosialisasi. Acara ini dirancang untuk mengedukasi pemilik UMKM tentang keuntungan memiliki produk resmi secara legal.



Gambar 5. Penyampaian materi Sosialisasi Legalitas usaha dan manajemen keuangan dari Dinas koperasi



Gambar 6. Penyampaian materi sosialisasi marketing digital dari pelaku conten creator

Berkolaborasi dengan PLUT, kami meminta keahlian para pembicara untuk menyampaikan materi yang relevan. Salah satu pembicara terkemuka, Pak Himawan, dengan cekatan memaparkan pentingnya legalitas produk dari perspektif pemasaran dan kepercayaan konsumen. Wawasannya selaras dengan para peserta, menyoroti bagaimana produk yang sah menanamkan kepercayaan pada konsumen dan memperluas cakrawala pemasaran.

Memperluas cakupan sosialisasi, kami juga memasukkan pemateri dari para ahli di bidang yang terkait langsung dengan keberhasilan UMKM di Desa Langko. Pembicara yang berpengalaman dalam literasi keuangan membahas praktik manajemen bisnis yang hati-hati, sementara pakar pemasaran digital berbagi strategi untuk memperkuat kehadiran online mereka. Pendekatan multi-aspek ini bertujuan untuk memberdayakan pemilik UMKM dengan pengetahuan holistik yang melampaui batas legalitas produk.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat kami di Desa Langko telah membuahkan hasil nyata yang secara langsung sesuai dengan tujuan inti dari usaha kami. Keterlibatan proaktif kami dengan PLUT untuk melegalkan produk UMKM telah mengantarkan era transformatif lanskap kewirausahaan Langko. Proses teliti dalam membuat label produk yang sesuai dan mendapatkan izin hukum yang diperlukan tidak hanya memfasilitasi transparansi tetapi juga mendorong pemilik UMKM untuk menjelajah ke wilayah pemasaran yang sebelumnya belum dipetakan.

Selain itu, komitmen kami melampaui formalitas prosedural, sebagaimana dibuktikan oleh upaya sosialisasi kami. Dengan berkolaborasi dengan PLUT dan pembicara ahli, kami memberikan wawasan penting tentang pentingnya legalitas produk, memperkuat integritas pemasaran, dan kepercayaan pelanggan. Pendekatan ini, dilengkapi dengan sesi literasi keuangan dan pemasaran digital, telah membekali pemilik UMKM dengan alat untuk berkembang di lingkungan bisnis kontemporer. Dengan demikian, usaha kami di Desa Langko telah membuka

jalan menuju kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan yang berkelanjutan, mewujudkan semangat 'Desa Preneur.'

Keberhasilan program pengabdian masyarakat kami di Desa Langko memberikan wawasan berharga untuk perencanaan dan pelaksanaan upaya masa depan yang ditujukan untuk pengembangan masyarakat yang berkelanjutan. Beberapa saran yang dapat kami tawarkan mungkin melalui integrasi teknologi yang dapat sangat memperkuat dampak kegiatan layanan, dan melanjutkan kolaborasi dengan otoritas lokal di mana membangun kemitraan berkelanjutan dengan otoritas dan lembaga lokal akan memfasilitasi implementasi yang lebih lancar dan memastikan keberlanjutan inisiatif.

Memasukkan saran-saran ini ke dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di masa depan pasti akan berkontribusi pada intervensi yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan transformatif. Dengan terus mengembangkan pendekatan kami dan membangun berdasarkan pelajaran yang dipetik, kami dapat secara efektif mengkatalisasi perubahan positif dan meningkatkan prospek komunitas yang ingin kami layani.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, tauhid, dan hidayah-NYA kami dapat menyelesaikan Artikel Ilmiah "PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA LANGKO DALAM PEMBUATAN LEGALITAS PRODUK JAJANAN RINGAN" hingga selesai. Penulis ingin berterima kasih kepada:

1. Bapak Tapaul Rozi, S.pt .M.Si selaku dosen pembimbing kami, atas bimbingan dan dukungannya.
2. Orang tua karena berkat semangat dan dukungan mereka, kami semua dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini.
3. Teman-teman KKN PMD UNRAM yang kompak dan selalu mendukung satu sama lain.
4. kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu dan menjadi sumber informasi selama pengerjaan artikel kami ini sehingga kami dapat menyelesaikan artikel ini.
5. Ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atas penyelenggaraan KKN TerpaduTema DesapreneurUniversitas Mataram tahun 2022/2023 serta dukungannya dalam berbagai bentuk sehingga kegiatan KKN dapat berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, khususnya Kecataman Lingsar dan Desa Langko atas dukungan, kerja sama, dan partisipasi aktifnya dalam kegiatan KKN ini.

Kami menyadari bahwa artikel ini masih belum sempurna, karena kami juga masih dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan

makalah ini dan harap maklum. Semoga isi dari artikel kami ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Website Desa Langko. Diakses pada 13 Agustus 2023, dari <https://5201122006.website.desa.id/>.
- Kurniawan, H., Yuniarto, K., & Khalil, F. I. (2018). Introduksi teknologi pengemasan gula aren di desa kekait kabupaten lombok barat. *Widyabhakti Jurnal Ilmiah Populer*, 1(1), 118-123.
- SA Nugroho. Prenada Media. Hukum persaingan usaha di Indonesia. 2014
- AOSiagian, N Indra. *SyntaxLiterate*; Pengetahuan akuntansi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap laporan keuangan. *Jurnal Ilmiah*, 4. (12),17-35, 2019 – jurnal.syntaxliterate.co.id
- Evalia, N. A. (2015). Strategi pengembangan agroindustri gula semut aren. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 12(1), 57-57.
- Annisa, B. S., & Ariyani, A. (2020). Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) Desa Langko, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 33-38. <https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.91>
- Jurnal Wicara Desa*, Volume 1 Nomor 3, Juni 2023 e-ISSN: 2986-9110. <https://journal.unram.ac.id/index.php/wicara>
- Fatwa Tentama Dkk "Penerapan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Phbs) Demi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Jawa Tengah" Yogyakarta Vol 1 hal 15-16
- Rahmi winangsih, dkk. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Kknppm Dalam Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang" Banten Vol 4, hal 112-114.
- Fadlyana E dan Shinta L. 2009. Pernikahan Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri Vol 11 (20) : 136-140*
- Siwalette, A. (2014). Pelaksanaan Jumat Bersih Di Kelurahan Sulaiman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Maryunani Anik, Perilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS) untuk mahasiswa kesehatan dan petugas kesehatan, *Trans Info Media : Jakarta, 2015*
- Murdiansyah, Isnan. 2022. Peningkatan Baca Alqur'an di TPQ Al-Anwar Dusun Siderejo Desa Wandanpuro.02 (01).221-222. Di akses 16 Agustus 2023 dari <https://journal.yp3a.org/index.php/pakmas/article/download/860/430>
- Nurochmah, Alivia Dewi. Dkk. 2022. Peran TPQ dalam Meningkatkan Kualitas Kemampuan Baca Alqur'an Pada Anak di TPA Ar -Rahman. 01 (09) .1-8. Di akses 16 Agustus 2023 dari <https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/296>
- Alpian, Yayan, dkk. 2019. Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia. *Jurnal Buana Pengamdian*. Vol 1 (2). Hal 66-72

Asiah, Nur. 2018. Pembelajaran Calistung Pendidikan Anak Usia Dini Dan Ujian Masuk Calistung Sekolah Dasar Di Bandar Lampung. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*. Vol 5 (1) : Hal 19-42

Nuraini Anitasari 24 May 2017. Cara Jitu Mengelola Keuangan Usaha Kecil dan Menengah. <https://zahiraccounting.com/id/blog/mengelola-keuangan-ukm/>